



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Gresik.
7. Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional pada Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri.
8. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat dengan P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat berkedudukan dibawah dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- a. Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
1. Inspektur;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 3. Inspektur Pembantu I, di bantu Jabatan Fungsional Auditor;
 4. Inspektur Pembantu II, di bantu Jabatan Fungsional Auditor;
 5. Inspektur Pembantu III, di bantu Jabatan Fungsional Auditor;
 6. Inspektur Pembantu IV, di bantu Jabatan Fungsional Auditor; dan
 7. Inspektur Pembantu V, di bantu Jabatan Fungsional P2UPD dan Jabatan Fungsional Auditor.
- b. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reвью, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b., dan huruf c., terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektur wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- c. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumahtangga; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
 - b. Mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;

- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat.
 - b. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan;
 - c. melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - d. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - e. mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. melaksanakan urusan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
 - f. melaksanakan penatausahaan keuangan administrasi keuangan dan perbendaharaan Inspektorat;

- g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 3, angka 4., angka 5., dan angka 6 Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan tugas pembantuan pengawasan Dana Desa.
- (2) Inspektur Inspektur sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 7, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dan P2UPD dan Jabatan Fungsional lainnya untuk melaksanakan tugas koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah dan tugas pembantuan pengawasan Dana Desa.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 di bagi berdasarkan rumpun urusan, sebagai berikut :
 - a. Inspektur Pembantu Bidang I meliputi perangkat daerah pelaksana urusan penunjang Perencanaan, urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan dan sosial, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; urusan tenaga kerja dan transmigrasi, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pangan, dan urusan pilihan terdiri dari urusan pertanian dan kehutanan.
 - b. Inspektur Pembantu Bidang II meliputi perangkat daerah pelaksana urusan penunjang Keuangan dan Aset Daerah, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan kesehatan, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, urusan perhubungan dan urusan pilihan terdiri urusan kelautan dan perikanan.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang III meliputi perangkat daerah pelaksana urusan penunjang Kepegawaian, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari; urusan lingkungan hidup, urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian, urusan kebudayaan, urusan dan urusan pilihan terdiri urusan pariwisata dan urusan energi dan sumber daya mineral.

d. Inspektur Pembantu Bidang IV meliputi perangkat daerah pelaksana urusan penunjang Sekretariat DPRD, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari; urusan pertanahan, urusan penanaman modal, urusan kepemudaan dan olah raga, urusan perpustakaan serta urusan kearsipan, dan urusan pilihan terdiri urusan perdagangan dan urusan perindustrian.

(2) Pembagian tugas Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, terkait dengan obyek pemeriksaan diatur tersendiri dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada perangkat daerah;
- b. perencanaan program pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan terhadap tindakan yang berpotensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pelaksanaan laporan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pada Inspektorat Kabupaten terdapat kelompok jabatan fungsional, terdiri dari :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD; dan
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (4) Jenis, jenjang, rincian tugas dan fungsi Tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Inspektur, memperoleh pembinaan dan pengawasan Inspektur pembantu dan secara administratif oleh Sekretaris.

BAB V

PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 18

Jabatan Struktural dan Tenaga Fungsional pada Inspektorat diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
 - a. Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a atau Jabatan Administrator;
 - c. Inspektur pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a atau Jabatan Administrator; dan
 - d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing uraian tugas pada setiap Jabatan struktural, selanjutnya diatur dengan Peraturan Inspektur.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan pada Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 729), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,
ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 40